



PUTUSAN
Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN.Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muammar Kadafi alias Dafi bin Heru Ahmad;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 18 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rita Anggraini, S.H.,M.H. dan Amir Hamzah Sihombing, S.H. pada LBH Jambi yang beralamat di Jalan Prabu Siliwangi No. 11 Rt 23 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor : 470/Pid.Sus/2020/PN. Jmb tanggal 4 Agustus 2020;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN.Jmb tanggal 30 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN.Jmb tanggal 30 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muammar Kadafi Als Dafi Bin Heru Ahmad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "setiap orang yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5(lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terhadap terdakwa Muammar Kadafi Als Dafi Bin Heru Ahmad, berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menjatuhkan pula kepada terdakwa berupa pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyarrupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih seberat 40,23 gr (empat puluh koma dua puluh tiga gram)
 - 1 (satu) buah bungkus plasti kacang oven warna merah
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam
 - 1 (satu) unit timbangan digital
 - 1 (satu) buah kotak timbangan digital merk pocket scale
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam
- 1 (satu) unit HP merk samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit R2 jenis Honda CBR warna putih Nopol BH 4755 ZE Noka MH1KC8217GK04, Nosin KC82E1034456;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa MUAMMAR KADAFI bersama-sama dengan terdakwa DARMI HASYIM (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 20.45 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2020 bertempat di lorong Telaga I Jalan Sultan Agung Rt 13 Kelurahan Murni Kecamatan danau Sipin Kota Jambi, Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut “Sebagai orang yang melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 08,00 Wib Darmi Hasyim mendatangi rumah Terdakwa di lorong telaga I jalan sultan agung Rt 13 Kelurahan Murni Kecamatan danau sipin Kota Jambi dengan tujuan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli dimana Darmi hasyim membawa 1 paket sedang narkotika jenis Shabu seberat 2 Ons, lalu Darmi hasyim menyuruh terdakwa memecah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN.Jmb



paket tersebut menjadi 4 paket yang mana masing masing paket seberat 50 (lima puluh)) gram, selanjutnya setelah memecah paket tersebut, terdakwa membawa sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis shabu untuk diantarkan kepada pembeli didepan hotel Matahari Jambi, selanjutnya pada Hari rabu tanggal 18 Maret tahun 2020 Darmi Hasyim menelpon Terdakwa dengan berkata” Fi orang nak balekan bahan kemarin kau jemputlah” iyolah jawab terdakwa, kemudian terdakwa diarahkan melalui telepon menuju pom bensin Kenali dan disuruh mengambil bungkusan asoy hitam di sekitar jalan pom bensin Kenali selanjutnya setelah mengambil narkoba jenis shabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumahnya namun di perjalanan di jalan sultan agung terdakwa diberhentikan oleh anggota narkoba Polresta Jambi dimana ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 40,23 gr (empat puluh koma dua puluh tiga gram) didalam kantong celana terdakwa.

Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta bukan untuk pengobatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan PT PEGADAIAN hari senin tanggal 19 Maret 2020 yang ditandatangani oleh IING IMELDA OKTAVIANI telah melaksanakan penimbangan terhadap barang bukti Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang didalam plastic bening yang disita dari terdakwa Kadafi dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : jumlah keseluruhan berat bersih seberat 40,23 gr (empat puluh koma dua puluh tiga gram).

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : PM.01.01.98.982.03.20942.tanggal 23 Maret 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal bening milik Muhammar Kadafi contoh tersebut mengandung METHAMFETAMIN (bukan tanaman) Methamfetamin termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa terdakwa MUAMMAR KADAFI baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa DARMI HASYIM (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 20.45 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2020 bertempat di lorong Telaga I Jalan Sultan Agung Rt 13 Kelurahan Murni Kecamatan danau Sipin Kota Jambi, Provinsi Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "Sebagai orang yang melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula Terdakwa didatangi oleh Darmi Hasyim di rumah terdakwa di lorong telaga I jalan sultan agung Rt 13 Kelurahan Murni Kecamatan danau sipin Kota Jambi pada hari senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 18.00 Wib yang mana darmi hasyim membawa 2 (dua) garis Ons Narkotika Jenis Shabu untuk diserahkan kepada Terdakwa, mengetahui hal tersebut seharusnya terdakwa menolak penyerahan tersebut, atau setidak-tidaknya melaporkan kepada Pihak yang berwenang namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa bahkan terdakwa tanpa seizin pejabat yang berwenang terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut kemudian memecahnya menjadi 4 (empat) paket dan menyimpan sebanyak 2 (dua) Peket dibawah pagar seng rumah terdakwa dengan cara di kubur dibawah, selanjutnya pada hari selasa tanggal 17 Maret 2020 terdakwa ditangkap oleh tim Satresnarkotika Polresta Jambi yang mana pada saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan narkotia jenis shabu dikantong celana terdakwa seberat 40,23 gr (empat puluh koma dua puluh tiga gram)

Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta bukan untuk pengobatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan PT PEGADAIAN hari senin tanggal 19 Maret 2020 yang ditandatangani oleh IING IMELDA OKTAVIANI telah melaksanakan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang didalam plastic bening yang disita dari terdakwa Kadafi dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut : jumlah keseluruhan berat bersih seberat 40,23 gr (empat puluh koma dua puluh tiga gram).

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : PM.01.01.98.982.03.20942.tanggal 23 Maret 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal bening milik Muhammar Kadafi contoh tersebut mengandung METHAMFETAMIN (bukan tanaman) Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Suparjo Agustomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 21.00 wib di Jl Sultan Agung Lrg Telaga I Rt 13 Kel Murni Kec Danau Sipin Kota Jambi;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu-shabu 40,23 (empat puluh koma dua tiga) gram yang disimpan terdakwa dalam saku celana belakang sebelah kiri;

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu tersebut milik terdakwa Darmi Hasyim Als Ebit;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan para saksi beserta rekan dibawa kerumah terdakwa Darmi Hasyim Als Ebit yang berada di Jl Yusuf Lakap Rt 25 Kel Solok Sipin Kec Danau Sipin Kota Jambi lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa Darmi Hasyim Als Ebit;

- Bahwa terdakwa Darmi Hasyim Als Ebit mengakui bahwa narkotika jenis shabu telah dijual kepada Mas Randi (belum tertangkap) namun Mas Randi komplin kepada terdakwa Darmi Hasyim Als Ebit karena narkotika jenis shabu kurang bagus;

- Bahwa terdakwa Darmi Hasyim Als Ebit menyuruh terdakwa Muammar Kadafi Als Dafi untuk mengambil narkotika jenis shabu yang sebelumnya diletakan didepan Pom Bensin Kenali Bawah Jl Pangeran Hidayat Kel Suka Karya Kec Kotabaru Kota Jambi selanjutnya terdakwa Muammar

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadafi Als Dafi, terdakwa Darmi Hasyim Als Ebit dibawa ke Polresta Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa hanya bertugas untuk mengambil pesanan tersebut berdasarkan suruhan dari terdakwa Darmi Hasyim Als Ebit;

- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Harian Saputra Siregar, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 21.00 wib di Jl Sultan Agung Lrg Telaga I Rt 13 Kel Murni Kec Danau Sipin Kota Jambi;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu-shabu 40,23 (empat puluh koma dua tiga) gram yang disimpan terdakwa dalam saku celana belakang sebelah kiri;

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu tersebut milik terdakwa Darmi Hasyim Als Ebit;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan para saksi beserta rekan dibawa kerumah terdakwa Darmi Hasyim Als Ebit yang berada di Jl Yusuf Lakap Rt 25 Kel Solok Sipin Kec Danau Sipin Kota Jambi lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa Darmi Hasyim Als Ebit;

- Bahwa terdakwa Darmi Hasyim Als Ebit mengakui bahwa narkotika jenis shabu telah dijual kepada Mas Randi (belum tertangkap) namun Mas Randi komplin kepada terdakwa Darmi Hasyim Als Ebit karena narkotika jenis shabu kurang bagus;

- Bahwa terdakwa Darmi Hasyim Als Ebit menyuruh terdakwa Muammar Kadafi Als Dafi untuk mengambil narkotika jenis shabu yang sebelumnya diletakan didepan Pom Bensin Kenali Bawah Jl Pangeran Hidayat Kel Suka Karya Kec Kotabaru Kota Jambi selanjutnya terdakwa Muammar Kadafi Als Dafi, terdakwa Darmi Hasyim Als Ebit dibawa ke Polresta Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa hanya bertugas untuk mengambil pesanan tersebut berdasarkan suruhan dari terdakwa Darmi Hasyim Als Ebit;

- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muchtadin Nugraha di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 21.00 wib di Jl Sultan Agung Lrg Telaga I Rt 13 Kel Murni Kec Danau Sipin Kota Jambi;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu-shabu 40,23 (empat puluh koma dua tiga) gram yang disimpan terdakwa dalam saku celana belakang sebelah kiri;

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu tersebut milik terdakwa Darmi Hasyim Als Ebit;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan para saksi beserta rekan dibawa kerumah terdakwa Darmi Hasyim Als Ebit yang berada di Jl Yusuf Lakap Rt 25 Kel Solok Sipin Kec Danau Sipin Kota Jambi lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa Darmi Hasyim Als Ebit;

- Bahwa terdakwa Darmi Hasyim Als Ebit mengakui bahwa narkotika jenis shabu telah dijual kepada Mas Randi (belum tertangkap) namun Mas Randi komplin kepada terdakwa Darmi Hasyim Als Ebit karena narkotika jenis shabu kurang bagus;

- Bahwa terdakwa Darmi Hasyim Als Ebit menyuruh terdakwa Muammar Kadafi Als Dafi untuk mengambil narkotika jenis shabu yang sebelumnya diletakan didepan Pom Bensin Kenali Bawah Jl Pangeran Hidayat Kel Suka Karya Kec Kotabaru Kota Jambi selanjutnya terdakwa Muammar Kadafi Als Dafi, terdakwa Darmi Hasyim Als Ebit dibawa ke Polresta Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa hanya bertugas untuk mengambil pesanan tersebut berdasarkan suruhan dari terdakwa Darmi Hasyim Als Ebit;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 08,00 Wib Darmi Hasyim mendatangi rumah Terdakwa di lorong telaga I jalan sultan agung Rt 13 Kelurahan Murni Kecamatan danau sipin Kota Jambi dengan tujuan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli dimana Darmi hasyim membawa 1 paket sedang narkotika jenis Shabu seberat 2 Ons;

- Bahwa Darmi hasyim menyuruh terdakwa memecah paket tersebut menjadi 4 paket yang mana masing masing paket seberat 50 (lima puluh) gram, selanjutnya setelah memecah paket tersebut, terdakwa membawa sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis shabu untuk diantarkan kepada pembeli didepan hotel Matahari Jambi;

- Bahwa selanjutnya pada Hari rabu tanggal 18 Maret tahun 2020 Darmi Hasyim menelpon Terdakwa dengan berkata” Fi orang nak balekan bahan kemarin kau jemputlah” iyolah jawab terdakwa, kemudian terdakwa diarahkan melalui telepon menuju pom bensin Kenali dan disuruh mengambil bungkusan asoy hitam di sekitar jalan pom bensin Kenali;

- Bahwa selanjutnya setelah mengambil narkotika jenis shabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumahnya menggunakan sepeda motor jenis Honda CBR warna putih Nopol BH 4755 ZE Noka MH1KC8217GK04, Nosin KC82E1034456 namun di perjalanan di jalan Sultan Agung terdakwa diberhentikan oleh anggota narkoba Polresta Jambi dimana ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 40,23 gr (empat puluh koma dua puluh tiga gram) didalam kantong celana terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengatakan narkotika jenis shabu milik Darmi Hasyim Als Ebit dan terdakwa disuruh mengantarkan oleh Darmi Hasyim Als Ebit;

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 11.30 wib mengantar shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket di Lrg Telaga I Jl Sultan Agung Rt 13 Kel Murni Kec Danau Sipin Kota Jambi Prov Jambi, yang kedua sekira pukul 12.30 wib mengantarkan shabu-shabu sebanyak 1 (satu)

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket di sebelah Lrg Telaga I Jl Sultan Agung Rt 13 Kel Murni Kec Danau Sipin Kota Jambi, yang ketiga sekira pukul 13.30 wib mengantar shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket di sebelah Lrg Telaga I Jl Sultan Agung Rt 13 Kel Murni Kec Danau Sipin Kota Jambi Prov Jambi;

- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sedang yang diduga narkotika jenis shabu-shabu
- 1 (satu) buah bungkus plasti kacang oven warna merah
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam
- 1 (satu) unit timbangan digital
- 1 (satu) buah kotak timbangan digital merk pocket scale
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam
- 1 (satu) unit HP merk samsung warna hitam
- 1 (satu) unit R2 jenis Honda CBR warna putih Nopol BH 4755 ZE Noka

MH1KC8217GK04, Nosin KC82E1034456

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sesuai dengan Berita Acara Penyitaan sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 21.00 wib di Jl Sultan Agung Lrg Telaga I Rt 13 Kel Murni Kec Danau Sipin Kota Jambi;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu-shabu 40,23 (empat puluh koma dua tiga) gram yang disimpan terdakwa dalam saku celana belakang sebelah kiri, terdakwa mengakui barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu tersebut milik terdakwa Darmi Hasyim Als Ebit;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan para saksi beserta rekan dibawa kerumah terdakwa Darmi Hasyim Als Ebit yang berada di Jl Yusuf

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lakap Rt 25 Kel Solok Sipin Kec Danau Sipin Kota Jambi lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa Darmi Hasyim Als Ebit dan terdakwa Darmi Hasyim Als Ebit mengakui bahwa narkoba jenis shabu telah dijual kepada Mas Randi (belum tertangkap) namun Mas Randi komplin kepada terdakwa Darmi Hasyim Als Ebit karena narkoba jenis shabu kurang bagus;

- Bahwa benar terdakwa Darmi Hasyim Als Ebit menyuruh terdakwa Muammar Kadafi Als Dafi untuk mengambil narkoba jenis shabu yang sebelumnya diletakan didepan Pom Bensin Kenali Bawah Jl Pangeran Hidayat Kel Suka Karya Kec Kotabaru Kota Jambi selanjutnya terdakwa Muammar Kadafi Als Dafi, terdakwa Darmi Hasyim Als Ebit dibawa ke Polresta Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa hanya bertugas untuk mengambil pesanan tersebut berdasarkan suruhan dari terdakwa Darmi Hasyim Als Ebit

- Bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 11.30 wib mengantar shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket di Lrg Telaga I Jl Sultan Agung Rt 13 Kel Murni Kec Danau Sipin Kota Jambi Prov Jambi, yang kedua sekira pukul 12.30 wib mengantarkan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket di sebelah Lrg Telaga I Jl Sultan Agung Rt 13 Kel Murni Kec Danau Sipin Kota Jambi, yang ketiga sekira pukul 13.30 wib mengantar shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket di sebelah Lrg Telaga I Jl Sultan Agung Rt 13 Kel Murni Kec Danau Sipin Kota Jambi Prov Jambi;

- Bahwa benar terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara pemeriksaan PT PEGADAIAN hari senin tanggal 19 Maret 2020 yang ditandatangani oleh IING IMELDA OKTAVIANI telah melaksanakan penimbangan terhadap barang bukti Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang didalam plastic bening yang disita dari terdakwa Kadafi dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : jumlah keseluruhan berat bersih seberat 40,23 gr (empat puluh koma dua puluh tiga gram);

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : PM.01.01.98.982.03.20942.tanggal 23 Maret 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal bening milik Muhammar Kadafi contoh tersebut mengandung METHAMFETAMIN (bukan tanaman) Methamfetamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan dan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama Muammar Kadafi alias Dafi bin Heru Ahmad, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini terdapat sub unsur yang berbentuk alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu sub unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Pengertian tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-undang (*langemeyer*).

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menawarkan mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil. Selanjutnya karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang maka menawarkan untuk dijual



berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI).

Menimbang, bahwa membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI);

Menimbang, bahwa menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI);

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli, sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa menukar berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana salah satu unsur terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman sendiri telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Narkotika Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, petunjuk dan barang bukti, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 21.00 wib di Jl.Sultan Agung Lrg Telaga I Rt 13 Kel Murni Kec Danau Sipin Kota Jambi, pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu-shabu 40,23 (empat puluh koma dua tiga) gram yang disimpan terdakwa dalam saku celana belakang sebelah kiri, terdakwa mengakui barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu tersebut milik terdakwa Darmi Hasyim Als Ebit;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan para saksi beserta rekan dibawa kerumah terdakwa Darmi Hasyim Als Ebit yang berada di Jl Yusuf Lakap Rt 25 Kel Solok Sipin Kec Danau Sipin Kota Jambi lalu melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa Darmi Hasyim Als Ebit dan terdakwa Darmi Hasyim Als Ebit mengakui bahwa narkoba jenis shabu telah dijual kepada Mas Randi (belum tertangkap) namun Mas Randi komplin kepada terdakwa Darmi Hasyim Als Ebit karena narkoba jenis shabu kurang bagus lalu terdakwa Darmi Hasyim Als Ebit menyuruh terdakwa Muammar Kadafi Als Dafi untuk mengambil narkoba jenis shabu yang sebelumnya diletakan didepan Pom Bensin Kenali Bawah Jl Pangeran Hidayat Kel Suka Karya Kec Kotabaru Kota Jambi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Muammar Kadafi Als Dafi, terdakwa Darmi Hasyim Als Ebit dibawa ke Polresta Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 11.30 wib mengantar shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket di Lrg Telaga I Jl Sultan Agung Rt 13 Kel Murni Kec Danau Sipin Kota Jambi Prov Jambi, yang kedua sekira pukul 12.30 wib mengantarkan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket di sebelah lrg Telaga I Jl Sultan Agung Rt 13 Kel Murni Kec Danau Sipin Kota Jambi, yang ketiga sekira pukul 13.30 wib mengantar shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket di sebelah Lrg Telaga I Jl Sultan Agung Rt 13 Kel Murni Kec Danau Sipin Kota Jambi Prov Jambi;

Menimbang, terdakwa dan terdakwa Darmi Hasyim alias Ebit mendapatkan upah masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari keuntungan menjual shabu;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara pemeriksaan PT PEGADAIAN hari senin tanggal 19 Maret 2020 yang ditandatangani oleh IING IMELDA OKTAVIANI telah melaksanakan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang didalam plastic bening yang disita dari terdakwa Kadafi dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : jumlah keseluruhan berat bersih seberat 40,23 gr (empat puluh koma dua puluh tiga gram);

Menimbang, bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : PM.01.01.98.982.03.20942.tanggal 23 Maret 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal bening milik Muhammar Kadafi contoh tersebut mengandung METHAMFETAMIN (bukan tanaman) Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “Pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa bukti berupa :

- 1 (satu) paket sedang yang diduga narkotika jenis shabu-shabu
- 1 (satu) buah bungkus plasti kacang oven warna merah
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam
- 1 (satu) unit timbangan digital
- 1 (satu) buah kotak timbangan digital merk pocket scale
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam
- 1 (satu) unit HP merk samsung warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan terbukti milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut diatas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa bukti berupa 1 (satu) unit R2 jenis Honda CBR warna putih Nopol BH 4755 ZE Noka MH1KC8217GK04, Nosin KC82E1034456, dipersidangan terbukti milik terdakwa yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muammar Kadafi alias Dafi bin Heru Ahmad tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang yang diduga narkotika jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) buah bungkus plasti kacang oven warna merah
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam
 - 1 (satu) unit timbangan digital
 - 1 (satu) buah kotak timbangan digital merk pocket scale
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam
 - 1 (satu) unit HP merk samsung warna hitam

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit R2 jenis Honda CBR warna putih Nopol BH 4755 ZE Noka MH1KC8217GK04, Nosin KC82E1034456;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis 10 September 2020 oleh Yandri Roni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Inna Herlina, S.H., M.H., dan Annisa Bridgestirana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Darmi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Rendy Winata, S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Inna Herlina, S.H., M.H.

Yandri Roni, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN.Jmb



Annisa Bridgestirana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Darmi